

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 16 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN  
WAKIL ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN  
PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan pedoman pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pedoman pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 44);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah perangkat Negara Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
- c. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- d. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disebut DPOD adalah suatu dewan di tingkat Pusat yang memberikan pertimbangan tentang otonomi daerah kepada Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- e. Asosiasi Pemerintah Daerah adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama antar Pemerintah Propinsi, antar Pemerintah Kabupaten dan/atau antar Pemerintah Kota, berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

Asosiasi Pemerintah Daerah merupakan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan bersifat independen.

**Pasal 3**

Tugas dan fungsi Asosiasi Pemerintah Daerah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DAN PENGORGANISASIAN**

**Pasal 4**

Asosiasi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Asosiasi Pemerintah Propinsi,
- b. Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan
- c. Asosiasi Pemerintah Kota.

## **Pasal 5**

Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut:

- a. Asosiasi Pemerintah Propinsi dibentuk oleh Pemerintah Propinsi;
- b. Asosiasi Pemerintah Kabupaten dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- c. Asosiasi Pemerintah Kota dibentuk oleh Pemerintah Kota.

## **Pasal 6**

Anggota Asosiasi Pemerintah Propinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota diwakili oleh Kepala Daerah.

## **Pasal 7**

Susunan organisasi, persyaratan keanggotaan dan rapat-rapat Asosiasi Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pemerintah Daerah.

## **BAB IV SUMBER KEUANGAN**

### **Pasal 8**

Sumber keuangan Asosiasi Pemerintah Daerah diperoleh dari iuran wajib anggota Asosiasi Pemerintah Daerah dan pendapatan lain yang sah yang ditetapkan dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah.

## **BAB V MEKANISME PEMILIHAN DAN PENETAPAN WAKIL ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI ANGGOTA DPOD**

### **Pasal 9**

Perwakilan Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk sebagai anggota DPOD adalah wakil Asosiasi Pemerintah Propinsi, wakil Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan wakil Asosiasi Pemerintah Kota.

### **Pasal 10**

Asosiasi Pemerintah Propinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota masing-masing memilih dan menetapkan 1 (satu) orang wakilnya sebagai anggota DPOD.

## **Pasal 11**

- (1) Pemilihan dan penetapan wakil Asosiasi Pemerintah Daerah dilakukan secara demokratis dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Propinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota.
- (2) Mekanisme pemilihan dan penetapan wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai anggota DPOD ditetapkan dalam musyawarah anggota Asosiasi Pemerintah Daerah.

## **BAB VI FASILITASI PEMBENTUKAN ASOSIASI PEMERINTAH DAERAH**

### **Pasal 12**

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Otonomi Daerah memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Badan Kerjasama, Forum, Himpunan, Asosiasi dan yang sejenis yang pada saat pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah telah ada atau yang akan dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah diakui keberadaannya sepanjang memenuhi prinsip-prinsip dasar Asosiasi Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Kerjasama, Forum, Himpunan, Asosiasi atau yang sejenis dapat bekerjasama dan menyalurkan aspirasinya tentang Otonomi Daerah melalui asosiasi Pemerintah Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Selambat-lambatnya pada bulan Juni Tahun 2000 Asosiasi Pemerintah Daerah telah terbentuk dan menetapkan wakilnya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

## **Pasal 15**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Mei 2000

**MENTERI DALAM NEGERI**

**SURJADI SOEDIRDJA**